



PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR : 3 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PENDAFTARAN PERUSAHAAN



BAGIAN HUKUM

SETDAKAB ACEH BESAR

2007



BUPATI ACEH BESAR

Jalan T. Bakhtiar Panglima Polem, SH Kota Jantho, Relp. (0651) 92195 Fax (0651) 92055

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR : 3 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PENDAFTARAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBAHANAHUWATA'ALA

BUPATI ACEH BESAR

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah guna pengendalian Perusahaan baik Perusahaan yang tidak menimbulkan Gangguan maupun Perusahaan yang menimbulkan Gangguan (HO) serta Perusahaan Jasa dalam Daerah Kabupaten Aceh Besar dan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai Pembangunan Daerah perlu di pungut Retribusi Pendaftaran Perusahaan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 3892);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
 12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
 15. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG RETRIBUSI
PENDAFTARAN PERUSAHAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi sebagai suatu Kesatuan Masyarakat Hukum yang di beri kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang di pilih melalui suatu proses Demokratis yang di lakukan berdasarkan Azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;
4. Wakil Bupati adalah wakil Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses Demokratis yang di lakukan berdasarkan Azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang Anggotanya di pilih melalui Pemilihan Umum;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar;
7. Pejabat adalah Pegawai yang di beri tugas tertentu di Bidang Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang berlaku;
8. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Peseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah (BUMN, BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
9. Retribusi adalah Retribusi Pendaftaran Perusahaan ;

10. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini dan atau Peraturan-Peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap Perusahaan serta disahkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
11. Perusahaan adalah setiap bentuk Usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam Wilayah NKRI untuk tujuan memperoleh keuntungan/atau laba;
12. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau Badan Hukum yang menjalankan sesuatu jenis Perusahaan;
13. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam Bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap Pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas Jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah adalah untuk kepentingan Pribadi atau Badan dan/atau Perusahaan;
15. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas Kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian Izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk Pembinaan, Pengaturan, Pengendalian dan pengawasan atas kegiatan Pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber Daya Alam, Barang Prasarana, Sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan Umum dan menjaga Kelestarian Lingkungan;
16. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
17. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan atas perizinan dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
18. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat di singkat SPORD adalah surat yang di gunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan Data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai Dasar Perhitungan dan Pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SKRD, adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya di singkat SKRDKB, adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhitung, jumlah Kredit Retribusi, jumlah kekurangan Pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi Administrasi dan jumlah yang masih harus di bayar;

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat di singkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan Tambahan atas jumlah Retribusi yang telah di tetapkan;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kelebihan Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat di singkat dengan SKRDLB, adalah suatu Keputusan yang menentukan jumlah Kelebihan Pembayaran Retribusi karena jumlah Kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat di singkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/ atau sanksi Administrasi berupa Bunga dan/ atau Denda;
24. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang di ajukan oleh wajib Retribusi
25. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa Usaha dan Pelayanan yang menyebabkan Barang, Fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat di nikmati oleh orang dan/atau Badan;
26. Tempat Usaha adalah tempat-tempat melakukan usaha yang di jalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan;
27. Izin Tempat Usaha adalah Izin yang di berikan untuk membuka dan/atau menggunakan tempat atau ruangan tempat usaha Perdagangan dan Jasa;
28. Pungutan adalah suatu rangkaian Kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan subjek atau Retribusi atau yang terutang sampai kegiatan penagihan atau Retribusi kepada wajib Retribusi;
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah Data dan/ atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan Pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dan Retribusi Daerah;
30. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di sebut Penyidik, untuk menilai serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SIFAT

Pasal 2

Pemberian Retribusi Pendaftaran Perusahaan dimaksudkan untuk mengatur, mengawasi dan mengendalikan serta menata Kegiatan Usaha sesuai dengan peruntukan Kawasan dan Zona yang di atur dalam Rencana tata ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 3

Daftar Perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu Perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang Perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha.

Pasal 4

Daftar Perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak.

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Dengan nama Retribusi Pendaftaran di pungut Retribusi atas setiap penyelenggaraan Perusahaan.
- (2) Objek Retribusi adalah semua Perusahaan/ Usaha yang di daftarkan di Daerah yang menimbulkan gangguan (HO) dan atau Perusahaan pengadaan barang/ jasa pemborongan/ kontruksi, instalator, jasa konsultasi dan perusahaan yang tidak menimbulkan gangguan (HO);

Pasal 6

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan perusahaan/usaha;

BAB IV

SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN PERUSAHAAN DAN JANGKA WAKTU BERLAKU

Pasal 7

- (1) Syarat-syarat Pendaftaran Perusahaan dengan melampirkan :
 - a) Surat Permohonan Bermaterai 6000;
 - b) Photo Copy Kartu Penduduk (KTP) pemilik;
 - c) Pas photo Pemilik Perusahaan ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar;
 - d) Photo copy Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun berjalan;
 - e) Photo copy Akte Pendirian Perusahaan/ Perubahannya yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
 - f) Photo Copy Izin tempat Usaha (ITU);
 - g) Photo Copy Izin Gangguan (HO) bagi usaha yang mengganggu lingkungan.
- (2) Setiap Tanda Pendaftaran Perusahaan diberikan kode, nomor sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- (3) Jangka waktu berlakunya Tanda daftar Perusahaan (TDP) sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak tanggal ditetapkan;
- (4) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya wajib dilakukan Pendaftaran ulang;

BAB V

DASAR PENGENAAN DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan Retribusi adalah jumlah pembayaran atau seharusnya dibayar untuk pendaftaran perusahaan;
- (2) Dasar dan jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. Jenis Perusahaan yang menimbulkan gangguan diklasifikasikan sebagai berikut:

Golongan I :

- Perusahaan/usaha yang digerakkan oleh kekuatan uap air, kekuatan gas atau elektromotor atau mempergunakan uap air/gas atau uap tekanan tinggi dengan kekuatan tidak lebih dari 19 PK;
- Perusahaan/usaha yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar (pencemaran lingkungan)

Golongan II :

- Perusahaan/usaha yang digerakkan oleh kekuatan uap air, kekuatan gas atau elektromotor atau mempergunakan uap air/gas atau uap tekanan tinggi dengan kekuatan diatas dari 19 PK s/d 50 PK;
- Perusahaan/usaha yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar (pencemaran lingkungan)

Golongan III:

- Perusahaan/usaha yang digerakkan oleh kekuatan uap air, kekuatan gas atau elektromotor atau mempergunakan uap air/gas atau uap tekanan tinggi dengan kekuatan tidak lebih dari 51 PK s/d 100 PK;
- Perusahaan/usaha yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar (pencemaran lingkungan)

Golongan IV:

- Perusahaan/usaha yang digerakkan oleh kekuatan uap air, kekuatan gas atau elektromotor atau mempergunakan uap air/gas atau uap tekanan tinggi dengan kekuatan diatas dari 51 PK s/d 100 PK
- Perusahaan/usaha yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar (pencemaran lingkungan).

- b. Jenis Perusahaan/usah yang tidak menimbulkan gangguan adalah :
- Jenis perusahaan jasa/pemborongan, Jasa pemborongan kontruksi dan perusahaan/ usaha yang bergerak dibidang instalatur serta konsultan yang diklasifikasikan sebagai berikut:
 - Golongan Kecil Tiga (K-3)
 - Golongan Kecil Dua (K-2)
 - Golongan Kecil Satu (K-1)
 - Golongan Menengah (M-2)
 - Golongan Menengah (M-1)
 - Golongan Besar (B)
 - Jenis usaha yang berbadan Hukum, perdagangan/ niaga dan usaha perorangan.

Pasal 9

Besarnya tarif Retribusi Pendaftaran Perusahaan/ Usaha yang menimbulkan gangguan (HO) dan yang tidak menimbulkan gangguan (Non HO) untuk setiap jenis penggolongan perusahaan/usaha adalah :

- a. Untuk jenis perusahaan yang menimbulkan gangguan (HO) ditetapkan :
- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1) Golongan I sebesar | Rp.150.000,- |
| 2) Golongan II sebesar | Rp. 300.000,- |
| 3) Golongan III sebesar | Rp. 600.000,- |
| 4) Golongan IV sebesar | Rp. 1.000.000,- |
- b. Untuk jenis perusahaan Jasa/ pemborongan Jasa, Pemborongan Kontruksi dan Perusahaan/ Usaha yang bergerak dibidang instalatur serta Konsultan yang tidak menimbulkan Gangguan (Non HO) ditetapkan :
- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1) Golongan Kecil Tiga (K-3) | Rp. 75.000,- |
| 2) Golongan Kecil Dua (K-2) | Rp. 100.000,- |
| 3) Golongan Kecil Satu (K-1) | Rp. 150.000,- |
| 4) Golongan Menengah Dua (M-2) | Rp. 200.000,- |
| 5) Golongan Menengah Satu (M-1) | Rp. 300.000,- |
| 6) Golongan Besar (B) | Rp. 350.000,- |
- c. Untuk Perusahaan Asing, Kantor Cabang, Kantor Pembantu Anak Perusahaan, agen dan perwakilan perusahaan asing bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar
- | | |
|--|---------------|
| | Rp. 750.000,- |
|--|---------------|
- d. Untuk jenis perusahaan /usaha yang berbadan Hukum, perniagaan/niaga dan usaha perorangan yang tidak menimbulkan Gangguan (Non HO) ditetapkan :
- | | |
|--|-----------------|
| 1) Perusahaan/ Usaha yang bergerak dalam bidang perkebunan | Rp. 1.500.000,- |
|--|-----------------|

- 2) Perusahaan/usaha yang bergerak dalam
Bidang Perikanan Intensif Rp. 1.000.000,-
- 3) Perusahaan/ usaha yang bergerak dalam
Bidang Perikanan Non Intensif Rp. 750.000,-
- 4) Perusahaan/ usaha yang bergerak dalam
Bidang Peternakan Rp. 600.000,-
- 5) Perusahaan/usaha yang bergerak dalam
Bidang Pertanian Rp. 500.000,-
- 6) Perusahaan/usaha yang bergerak dalam
Bidang Jasa Rp. 150.000,-
- 7) Perusahaan/usaha Perdagangan
Grosir Rp. 300.000,-
- 8) Perusahaan/usaha Dagang
Eceran Rp. 750.000,-
- 9) Perusahaan/usaha Toko
Kelontong Rp. 100.000,- ✓
- 10) Perusahaan/usaha Kios
Kelontong Rp. 75.000,- ✓
- 11) Perusahaan/usaha Toko
Elektronik Rp. 200.000,-
- 12) Perusahaan/usaha Toko
Obat-obatan Rp. 250.000,-
- 13) Perusahaan/usaha Toko/Kios
Rempah-rempah Obat-obatan Rp. 75.000,- ✓
- 14) Perusahaan/usaha Optik/Toko
Kacamata Rp. 300.000,-
- 15) Perusahaan/usaha Spare Part
Roda Dua Rp. 400.000,-
- 16) Perusahaan/usaha Spare Part
Roda Empat Rp. 600.000,-
- 17) Perusahaan/usaha Alat
Bangunan Rp. 250.000,- ✓
- 18) Perusahaan/usaha Showroom/
Dealer Roda Dua Rp. 500.000,- ✓
- 19) Perusahaan/usaha Show Room/
Dealer Roda Empat Rp. 750.000,-
- 20) Usaha Praktek Dokter Rp. 250.000,-
- 21) Usaha Praktek Kebidanan Rp. 150.000,-

22) Usaha Praktek Akunpuntut	Rp. 100.000,-
23) Usaha Barang Bekas	Rp. 100.000,-
24) Usaha Jual Beli Ban Kendaraan Bermotor	Rp. 150.000,-
25) Usaha Jual Beli Buah- Buahan	Rp. 75.000,-
26) Usaha Jual Beli Sepeda	Rp. 200.000,-
27) Usaha Bunga	Rp. 50.000,-
28) Usaha Cetak Keramik/Tegel	Rp. 300.000,-
29) Usaha Cetak Gorong-gorong Cincin sumur dan pot bunga	Rp. 150.000,-
30) Usaha Penjualan Batu Kerikil Pasir, Batu Korral, Batu Bata	Rp. 200.000,-
31) Usaha Penjualan Kayu Olahan	Rp. 250.000,-
32) Usaha Penjualan Perabot	Rp. 200.000,-
33) Usaha Pembuatan Jok Mobil	Rp. 150.000,-
34) Usaha Jual Beli Hasil Bumi	Rp. 100.000,-
35) Usaha Pembibitan Tanaman Keras	Rp. 100.000,-
36) Usaha Souvenir dan Keramik	Rp. 150.000,-
37) Usaha Konveksi/Tukang Jahit	Rp. 150.000,-
38) Yayasan/Lembaga Pendidikan Yang Komersial	Rp. 200.000,-
39) Usaha Emas/Tukang Mas	Rp. 500.000,-
40) Usaha Penangkaran Sarang Burung Walet	Rp. 2.500.000,-
41) Perusahaan/usaha Limun	Rp. 250.000,-
42) Perusahaan/usaha Toko Buku	Rp. 250.000,-
43) Perusahaan/usaha Tilam	Rp. 250.000,-
44) Perusahaan/usaha Toko Jam	Rp. 250.000,-
45) Perusahaan/usaha Stempel/Spanduk	Rp. 50.000,-
46) Usaha Batok/Tempurung	Rp. 50.000,-
47) Usaha Kayu Bakar	Rp. 50.000,-
48) Usaha Reperasi Elektronik	Rp. 150.000,-
49) Usaha Sumur Bor	Rp. 75.000,-
50) Usaha Hotel	Rp. 300.000,-
51) Usaha Losmen	Rp. 250.000,-
52) Usaha Penginapan	Rp. 200.000,-
53) Usaha Bekicot dan sejenisnya	Rp. 75.000,-
54) Usaha Industri Rumah Tangga	Rp. 75.000,-

55) Usaha Industri Kecil	Rp. 100.000,-
56) Usaha Industri Sedang	Rp. 150.000,-
57) Usaha Satwa	Rp. 250.000,-
58) Usaha Air Minum Isi Ulang	Rp. 250.000,-
59) Usaha Hiburan	Rp. 100.000,-

Pasal 10

- (1) Apabila Perusahaan mempunyai lebih dua sertifikasi maka pajak yang dipungut adalah tarif pajak yang terbesar dari salah satu sertifikat;
- (2) Apabila perusahaan belum ditentukan sertifikat atau perusahaan tersebut baru didirikan maka dikenakan tarif Retribusi terendah dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Retribusi yang terhutang dipungut wilayah Daerah tempat Penyelenggaraan Perusahaan / Usaha;
- (2) Besarnya Retribusi terhutang dihitung dengan cara tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB VII

MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERHUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 12

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 5 (lima) tahun

Pasal 13

Retribusi terhutang dalam masa Retribusi terjadi pada saat penyelenggaraan perusahaan /usaha.

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD;
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta di tandatangi oleh wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan oleh Bupati;

BAB VIII
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) di tetapkan Retribusi dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan di temaukan Data baru dan / atau Data yang semula belum terungkap menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara Penerbitan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tetapkan oleh Bupati;

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat di borongkan;
- (2) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan dan SKRDKBT;

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Retribusi yang terutang harus di lunasi sekaligus di muka untuk 1 (satu) kali masa Retribusi;
- (2) Retribusi yang terutang di lunasi selambat-lambatnya 15 (Lima belas) hari sejak diterbitnya SKRD dan Dokumen lain yang di persamakan dan SKRDKBT;
- (3) Tata Cara Pembayaran penyetoran, tempat pembayaran Retribusi di atur dengan Peraturan Bupati;

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang di bayar oleh wajib Retribusi dapat di tagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BPULN);
- (2) Penagihan Retribusi melalui BPULN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal Wajib retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar di kenakan sanksi Administrasi berupa denda sebesar 3 % (Tiga Persen) setiap bulan dari ketetapan Retribusi yang terutang atau kurang di bayar dan di tagih dengan menggunakan STRD;

BAB XIII
KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang di tunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan di ajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang benar dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran Retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat Keberatan sehingga tidak di pertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban untuk membayar Retribusi dan Pelaksanaan penagihan Retribusi;

Pasal 21

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat keberatan di terima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terhutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang di ajukan dianggap dikabulkan.

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan Pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;

- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak di terimanya permohonan kelebihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah di lampau dan Bupati tidak memberikan suatu permohonan pengembalian kelebihan Retribusi di anggap di kabulkan dan SKRDLB harus di terbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak di terbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi di lakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberi imbalan Bunga sebesar 3 % (tiga persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan;

Pasal 23

- (1) Permohonan pengembalian Kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya Kelebihan Pembayaran;
 - d. Alasan yang lengkap dan jelas;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi di sampaikan secara langsung atau melalui Pos yang tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau Bukti pengiriman Pos tercatat merupakan Bukti saat Permohona di terima oleh Bupati;

Pasal 24

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan Pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan hutang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan Bukti pemindah bukuan yang berlaku sebagai Bukti pembayaran.

BAB XV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, dan pembebasan Retribusi;
- (2) Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di berikan dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi;
- (3) Tata Cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi di tetapkan oleh Bupati.

BAB XVI
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Kadaluarasa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terhutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak Pidana di Bidang Retribusi;
- (2) Kadaluarasa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
 - b. Ada Pengakuan Hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang Retribusi yang tidak mungkin di tagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarasa.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibanya sehingga merugikan keuangan Daerah di ancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 7 (tujuh) kali jumlah Retribusi yang terutang;
- (2) Tindak Pidana yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada pelanggaran;

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar di beri wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau Laporan berkenaan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bukti pendukung, pencatatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bukti pendukung, pencatatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan indentitas orang dan atau Dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat di pertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Hal -hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.